



PUTUSAN
Nomor 79/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT STAHL CHEMICALS INDONESIA, beralamat di Jalan Palem Raya Selatan Ruko Madrid, Nomor 7, Palem Semi, Panunggangan Barat, Kabupaten Cibodas, Kota Tangerang 15139, yang diwakili oleh Hu Fudianto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2250/PJ/2019, tanggal 8 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114865.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar keputusan Terbanding Nomor KEP-00056/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 26 April 2017 dibatalkan seluruhnya. Adapun jumlah PPN yang lebih dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebesar (Rp2.260.093.741,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Wajib Pajak (a)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1	Ekspor	16.758.881.390
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.192.341.187
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	554.253.260
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	20.505.475.837
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	20.505.475.837
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	319.234.118
b.	Dikurangi:	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.579.327.859
b.3	STP (Pokok Kurang Bayar)	-
b.4	Dibayar dengan NPWP Sendiri	-
b.5	Lain-lain	-
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	2.579.327.859
c.	Diperhitungkan:	
c.1	SKPPKP	-
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	2.579.327.859
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	2.260.093.741
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	2.260.093.741
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-
5	Sanksi administrasi	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
h.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114865.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00056/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 26

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00023/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016, atas nama PT Stahl Chemicals Indonesia, NPWP 31.769.822.3-402.000, alamat: Jl. Palem Raya Selatan Ruko Madrid No.7, Palem Semi, Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang 15139, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp	20.505.475.837,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	319.234.118,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.571.702.081,00
PPN Kurang (lebih) Bayar	Rp	(2.252.467.963,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.260.093.741,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	7.625.778,00
Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	7.625.778,00
Jumlah	Rp	7.625.778,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	15.251.556,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114865.16/2014/PP/M.XIB tahun 2018 mengenai koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan masa pajak September 2014 sebesar Rp.5.321.290,00 karena koreksi atas pajak masukan yang faktur pajaknya tidak dapat diakui akibat beda "Nama yang menerima BKP/JKP" yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-114865.16/2014/PP/M.XIB tahun 2018 yang diucapkan tanggal 13 Desember 2018 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00056/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00023/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan jumlah kurang bayar pajak yang seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding untuk Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 menjadi sebesar Rp 4.608.976,-, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp	20,505,475,837.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	319,234,118.00

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020



Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2,577,023,371.00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(2,257,789,253.00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	2,260,093,741.00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	2,304,488.00
Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	2,304,488.00
Jumlah	Rp	2,304,488.00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	4,608,976.00

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00056/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 26 April 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00023/207/14/402/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 31.769.822.3-402.000; sehingga pajak yang masih harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar menjadi Rp15.251.556,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Yang Faktur Pajaknya Tidak Dapat Diakui Karena Beda "Nama Yang Menerima BKP/JKP" Sebesar Rp5.321.290,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Yang Faktur Pajaknya Tidak Dapat Diakui Karena Beda "Nama Yang Menerima BKP/JKP" Sebesar Rp5.321.290,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* terhadap faktur pajak yang salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti, namun faktanya Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta pembuat Faktur Pajak untuk

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki faktur pajak tersebut sebelum dikreditkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) PMK 151/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp15.251.556,00; dengan perincian sebagai berikut :

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp	20.505.475.837,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	319.234.118,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.571.702.081,00
PPN Kurang (lebih) Bayar	Rp	(2.252.467.963,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.260.093.741,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	7.625.778,00
Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	7.625.778,00
Jumlah	Rp	7.625.778,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	15.251.556,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020



maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT STAHL CHEMICALS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 79/B/PK/Pjk/2020